



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarapara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : MARWAN BIN KAHARUDDIN;  
Tempat lahir : Majene ;  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 31 Desember 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Galung Selatan Kelurahan Banggae  
Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama Lengkap : MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID;  
Tempat lahir : Majene;  
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Desember 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Tulu Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama Lengkap : SAPRI ALIAS APPI BIN LELA;  
Tempat lahir : Majene;  
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Copala Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juli 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 71/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 15 September 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/II/K/Pen.Pid/2015/PN.Mjn., tanggal 15 September 2015 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD, Terdakwa III SAPRI alias APPI Bin LELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengeroyokan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu  
*Dikembalikan kepada saksi korban Muh. Tasrif Bin Alm. Tajuddin Malik.*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) .

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar para Terdakwa diberi hukuman yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya para Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

► Bahwa ia terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID dan terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELApada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Taman Kota Lingkungan Pangali-Ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan hingga mengakibatkan luka-luka terhadap saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban MUH. TASRIEF bersama dengan saksi IMA SYAHRANI BINTI ALM.BAHTIAR pergi ke Cafe milik saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDIN, saksi korban MUH. TASRIEF *BIN ALM. TAJUDDIN MALIK* langsung ditegur oleh saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR dan berkata “apako lihat-lihat, mauko juga masuk-masuki” Kemudian saksi korban MUH. TASRIEF *BIN ALM. TAJUDDIN MALIK* menjawab “saya kira berpendidikanko, kenapa perempuan kau tai lasoi!. Kemudian saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR mendekati dan ingin memukul saksi korban MUH. TASRIEF *BIN ALM. TAJUDDIN MALIK* namun ada orang yang menahan saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR.
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban MUH. TASRIEF *BIN ALM. TAJUDDIN MALIK* ke depan gerobak saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDIN, datang saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR bersama terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID dan terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA kemudian salah satu diantara terdakwa memukul gerobak saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDIN. Setelah itu terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN memukul wajah

Halaman3dari21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK namun dapat ditangkis oleh saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK, lalu terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA yang datang dari belakang langsung memukul wajah saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK lebih dari 2 (dua) kali di bagian wajah sehingga hidung dan mulut saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK mengeluarkan darah. Dan saat saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK mundur lalu terjatuh, terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID, terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA langsung menginjak-injak tubuh saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK namun saat ada orang datang yang meleraikan, para terdakwa melarikan diri.

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK mengalami hidung kemerahan dan bengkak dengan ukuran 1,5 x 4 cm, luka gores dibawah bibir dengan ukuran 1x0,5cm, keluar darah dari hidung Sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No:04/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. A. AMY MEGAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene dengan kesimpulan mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID dan terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELApada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Taman Kota Lingkungan Pangali-Ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK bersama dengan saksi IMA SYAHRANI BINTI ALM.BAHTIAR pergi ke Cafe milik Saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDINI, saksi korban MUH.

Halaman4dari21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK langsung ditegur oleh saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR dan berkata "apako lihat-lihat, mauko juga masuk-masuki". Kemudian saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK menjawab "saya kira berpendidikan, kenapa perempuan kau tai lasoi!". Kemudian saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR mendekati dan ingin memukul saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK namun ada orang yang menahan saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR.

- Bahwa selanjutnya saat saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK ke depan gerobak saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDIN, datang saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR bersama terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID dan terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA kemudian salah satu diantara terdakwa memukul gerobak saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDIN. Setelah itu terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN memukul wajah saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK namun dapat ditangkis oleh saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK, lalu terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA yang datang dari belakang langsung memukul wajah saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK lebih dari 2 (dua) kali di bagian wajah sehingga hidung dan mulut saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK mengeluarkan darah. Dan saat saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK mundur lalu terjatuh, terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID, terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA langsung menginjak-injak tubuh saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK namun saat ada orang datang yang meleraikan, para terdakwa melarikan diri.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN bersama-sama dengan terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID dan terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di Taman Kota Lingkungan Pangali-Ali Kelurahan Pangali-Ali

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama sehingga dapat dipandang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK bersama dengan saksi IMA SYAHRANI BINTI ALM.BAHTIAR pergi ke Cafe milik Saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDIN, saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK langsung ditegur oleh saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR dan berkata “apako lihat-lihat, mauko juga masuk-masuki”. Kemudian saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK menjawab “saya kira berpendidikan, kenapa perempuan kau tai lasoi!”. Kemudian saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR mendekati dan ingin memukul saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK namun ada orang yang menahan saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR.
- Bahwa selanjutnya saat saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK ke depan gerobak saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDIN, datang saksi MUH. RIDWAN ALIAS IWAN BIN ABD. KADIR bersama terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID dan terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA kemudian salah satu diantara terdakwa memukul gerobak saksi SYARIANTI ALIAS ANTI BIN SYARIFUDDIN. Setelah itu terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN memukul wajah saksi Korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK namun dapat ditangkis oleh saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK, lalu terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA yang datang dari belakang langsung memukul wajah saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK lebih dari 2 (dua) kali di bagian wajah sehingga hidung dan mulut saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK mengeluarkan darah. Dan saat saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK mundur lalu terjatuh, terdakwa I MARWAN BIN KAHARUDDIN, terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID, terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA langsung

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak-injak tubuh saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK namun saat ada orang datang yang meleraikan, para terdakwa melarikan diri.

- Akibat dari perbuatan para terdakwa, saksi korban MUH. TASRIEF BIN ALM. TAJUDDIN MALIK mengalami hidung kemerahan dan bengkak dengan ukuran 1,5 x 4 cm, luka gores dibawah bibir dengan ukuran 1x0,5cm, keluar darah dari hidung Sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No:04/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. A. AMY MEGAWATI Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Majene dengan kesimpulan mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUH. TASRIEF Bin ALM. TAJUDIN MALIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang saksi alami;
  - Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Marwan, Irsyad dan Sapri yang namanya baru saksi ketahui setelah dikantor Polisi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 19.30 Wita saksi bersama pacarnya(saksi Ima) pergi ke Taman Kota di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setelah sampai disana saksi langsung ditegur saksi Ridwan alias Iwan dan berkata kepada saksi "Apa ko liat-liat , mauko juga masuk-masuki ? kemudian saksi jawab "Saya kira berpendidikan ko, kenapa perempuan kau Tai Lasoi !, kemudian saksi iwan mendekati saksi dan memukul saksi namun ada orang yang menahan saksi Ridwan alias Iwan, kemudian saksi kedepan gerobak penjualan kakaknya yang bersampingan dengan gerobak penjualan Saksi Ridwan alias Iwan. Setelah itu datang saksi Ridwan alias Iwan bersama teman-temannya diantaranya Terdakwa Marwan, Terdakwa Sapri dan Terdakwa Irsyad salah satu diantaranya memukul gerobak penjualan kakak saksi, setelah itu datang terdakwa Marwan memukul wajah saksi namun saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkisnya, lalu datang dari arah belakang terdakwa Sapri memukul wajah saksi lebih dari 2 (dua) kali sehingga hidung dan mulut saksi mengeluarkan darah, kemudian saksi mundur lalu terjatuh dan teman-teman saksi Ridwan alias Iwan termasuk para terdakwa menginjak-injak tubuh saksi, kemudian datang orang-orang yang meleraikan sehingga para terdakwa melarikan diri, saksi sendiri pergi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian ini ke Polres Majene;

- Bahwa tujuan saksi ke taman kota untuk jalan-jalan dengan pacarnya ke cafe milik kakaknya yang berdampingan dengan cafe milik saksi Ridwan alias Iwan;
- Bahwa para Terdakwa memukul saksi hampir diseluruh bagian badan saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi korban mengalami pendarahan pada bagian hidung dan merasakan sakit pada bagian kepala serta merasakan sakit pada badan dan mata saksi sebelah kanan merah;
- Bahwa taman kota merupakan tempat umum yang sering dikunjungi oleh warga;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa yang digunakan oleh para terdakwa untuk memukul saksi cuma menggunakan kepalan tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RIDWAN alias IWAN Bin ABD. KADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap saksi Tasrif yang terjadi di Taman Kota;
- Bahwa yang telah terlibat dalam Penganiayaan tersebut adalah Para Terdakwa yakni Marwan, Irsyad dan Sapri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 19.30 Wita saksi Tasrif datang di Taman Kota Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, waktu itu saksi sedang berada di cafe penjualan milik saksi yang bersebelahan dengan cafe milik saksi Syarianti. Tidak lama kemudian saksi tasrif datang ke gerobak saksi Syarianti sambil melihat-lihat saksi lalu saksi mendekati saksi tasrif lalu saksi berbicara kepada saksi Tasrif "jangan kita masuk-masuki ini masalah dek" kemudian dijawab oleh saksi tasrif

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apa kau LSM tidak berpendidikan, Asu ini” lalu saksi melihat saksi Tasrif mengambil ancang-ancang mau berkelahi dengan saksi, spontan saksi juga mengambil ancang-ancang kemudian datang warga yang meleraikan saksi, kemudian para terdakwa mendekati saksi Tasrif lalu memukul saksi Tasrif, setelah itu saksi Tasrif lari menuju depan gerobak saksi Syarianti lalu terdakwa Sapri yang berada di depan gerobak milik saksi Syarianti memukul saksi Tasrif dari arah samping kanan sehingga saksi Tasrif mengalami pendarahan dihidung;

- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat dengan jelas saksi Tasrif dipukul oleh Para Terdakwa karena waktu itu saksi ditarik oleh satpam villa Bogor, nanti di kantor polisi baru saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi lihat, saksi Tasrif mengalami luka pada bagian hidung, hidung saksi Tasrif berdarah;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan karyawan saksi di cafe miliknya yang terletak di Taman Kota;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muh. Tasrif karena para Terdakwa marah dan emosi melihat saksi Tasrif mau ikut campur dalam permasalahan saksi;
- Bahwa pada malam itu suasana di Taman Kota terang dan sedang ramai pengunjung;
- Bahwa cafe milik saksi dan cafe milik saksi Syarianti berada di Taman Kota;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi SYARIANTI alias ANTI Binti SYARIFUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian penganiayaan terhadap adik ipar saksi yakni saksi Tasrif yang terjadi di Taman Kota;
- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah para Terdakwa yakni Terdakwa Marwan, Terdakwa Irsyad dan Terdakwa Sapri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 19.30 Wita saksi Tasrif bersama pacarnya yang bernama saksi Ima pergi ke Taman Kota Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, waktu itu saksi sedang berada di cafe penjualan miliknya yang bersebelahan dengan kafe milik saksi Ridwan alias Iwan. Tidak lama kemudian saksi Tasrif datang ke gerobak saksi lalu saksi Tasrif bertanya kepada saksi kenapa saksi Syarianti marah-

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah karena waktu itu saksi sedang marah-marah. Kemudian saksi Ridwan menegur saksi tasrif dengan mengatakan “Apa ko liat-liat mau ko juga masuk-masuki?” dijawab saksi tasrif “saya kira orang berpendidikan ko iwan, kenapa perempuan kau Tai Lasoi” lalu saksi Ridwan hendak memukul saksi tasrif namun dipisahkan oleh pengunjung lain. Kemudian para terdakwa mendatangi saksi tasrif dan salah seorang terdakwa memukul penutup gerobak milik saksi sambil mengatakan “asu ini”, lalu saksi tasrif kedepan gerobak milik saksi selanjutnya rekan-rekan iwan yaitu para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi tasrif secara bersamaan dengan cara meninju wajah saksi tasrif sehingga hidung saksi tasrif berdarah setelah itu saksi tasrif terus berusaha menghindar dan melarikan diri;

- Bahwa saat saksi Tasrif menghindar, saksi melihat para terdakwa berusaha mengejar saksi tasrif karena disuruh oleh saksi iwan dan sekitar 10 (sepuluh) meter di depan cafe saksi, para Terdakwa memukul lagi saksi korban;
- Bahwa kafe saksi terletak di Taman Kota dan saat kejadian suasana Taman Kota dalam keadaan ramai pengunjung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi IMA SYAHRANI Binti Alm. BAHTIAR, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga saksi diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan terjadinya penganiayaan terhadap Lel. Muh. Tasrif;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap lelaki Muh. Tasrif adalah lelaki Marwan, Lelaki Icca dan masih ada lagi namun saksi tidak mengenal orangnya karena saksi melihat dari belakang menggunakan baju kemeja berwarna putih dan orangnya tinggi, badan sedang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di taman kota Majene lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian pada saat lelaki Marwan, dan Lelaki Icca bersama rekan-rekannya melakukan penganiayaan terhadap korban atas nama lelaki Muh. Tasrif adalah sekitar 5 (lima) meter dan saksi menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 19.30 Wita saksi bersama lelaki Muh. Tasrif pergi ke Taman Kota Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majene, setelah sampai di Taman kota Majene tepatnya di cafe milik perempuan Anti, korban lelaki Muh. Tasrif langsung ditegur oleh Lelaki Iwan, berkata "Apa ko liat-liat mauko masuk-masuki?" kemudian korban lelaki Muh. Tasrif menjawab "saya kira orang berpendidikan", kemudian korban lelaki Muh. Tasrif ke gerobak penjualan perempuan anti lalu lelaki Iwan mengikuti korban lelaki Muh. Tasrif kedepan Cafee milik perempuan Anti lalu saksi melihat lelaki Marwan, Lelaki Icca dan rekan-rekannya melakukan penganiayaan terhadap korban lelaki Muh. Tasrif sehingga Korban Lelaki Muh. Tasrif mengalami pendarahan dibagian hidung, setelah itu korban korban lelaki Muh. Tasrif melarikan diri namun lelaki Marwan, Lelaki Icca dan rekan-rekannya mengejar korban lelaki Muh. Tasrif hingga kedepan cafe Gibran kemudian korban lelaki Muh. Tasrif dipegang oleh Para Terdakwa lalu korban Muh. Tasrif terjatuh diaspal kemudian lelaki Marwan, Lelaki Icca dan rekan-rekannya memukul korban lelaki Muh. Tasrif dan menginjak-injaknya setelah itu warga meleraikan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak pernah menginjak-injak saksi korban Muh. Tasrif;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Muh. Irsyad dan Terdakwa Sapri terhadap saksi Muh. Tasrif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat dilingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa melihat saksi korban Muh. Tasrif sedang berdiri ditempat penjualan (cafee) milik saksi Syarianti sedang berbicara kepada boss saya yaitu saksi Iwan sambil marah-marah kemudian saksi Iwan mengatakan kepada saksi korban Muh. Tasrif "berhenti moko, janganmi ko marah-marah" tetapi saksi korban Muh. Tasrif tetap marah-marah kepada boss Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2 dan terdakwa 3 mendekati saksi korban Muh. Tasrif kemudian Terdakwa memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan kemudian secara bersamaan terdakwa Irsyad dan terdakwa Sapri turut serta ikut memukul Muh. Tasrif namun Terdakwa tidak tahu bagian mana yang dipukul oleh mereka. Setelah kejadian Terdakwa dan terdakwa 2 serta terdakwa 3 pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

- Bahwa seingat Terdakwa, pukulan terdakwa mengenai bagian kanan kepala saksi Muh. Tasrif;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Tasrif hanya menggunakan kepalan tangan, tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Muh. Tasrif, cuma spontanitas saja karena Terdakwa jengkel melihat saksi Tasrif bertengkar dengan saksi Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-injak hanya memukul kepala bagian kanannya saja sesudah itu Terdakwa pindah;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul adalah Terdakwa 2 kemudian Terdakwa dan kemudian terdakwa 3;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Muh. Tasrif;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Marwan dan Terdakwa Sapri terhadap saksi Muh. Tasrif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat dilingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa melihat saksi Muh. Tasrif sedang berdiri ditempat penjualan (cafee) saksi anti sedang berbicara kepada boss Terdakwa yaitu saksi Iwan sambil marah-marah, kemudian saksi Iwan mengatakan kepada saksi korban Muh. Tasrif "berhenti moko, jangan mi ko marah-marah" tetapi saksi korban Muh. Tasrif tetap marah-marah kepada boss Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa tersinggung sehingga Terdakwa bersama dengan terdakwa 1 dan terdakwa 3 mendekati saksi korban Muh. Tasrif kemudian Terdakwa memukul saksi Muh. Tasrif sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan kemudian secara bersamaan terdakwa Marwan dan terdakwa Sapri turut serta ikut memukul Muh. Tasrif namun Terdakwa tidak tahu bagian mana yang dipukul oleh mereka setelah kejadian Terdakwa dan terdakwa 1 serta terdakwa 3 pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu memukul saksi korban Muh. Tasrif, tangan Terdakwa dalam keadaan terkepal dan kena pada bagian kanan kepalanya;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Tasrif hanya menggunakan kepalan tangan, tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Muh. Tasrif, hanya karena saksi Muh. Tasrif berani melawan boss Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan memukulnya;
- Bahwa seingat Terdakwa, tidak ada yang menginjak-injak saksi korban Muh. Tasrif;
- Bahwa yang lebih dahulu memukul adalah Terdakwa kemudian Terdakwal dan kemudian terdakwa 3;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban Muh. Tasrif;

Terdakwa III :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Terdakwa Marwan dan Terdakwa Irsyad terhadap saksi Muh. Tasrif;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar jam 17.30 Wita bertempat di Taman Kota di lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa telah menyusun kursi penjualannya dan melihat Terdakwa Marwan dan Terdakwa Irsyad yang merupakan keluarga Terdakwa sedang memukul saksi Tasrif sehingga Terdakwa juga datang memukuli saksi Tasrif dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengarah ke leher atau kepala bagian belakang saksi Tasrif;
- Bahwa tidak ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi Muh. Tasrif, Terdakwa ikut memukul karena Terdakwa melihat keluarganya yakni terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang bekerja pada saksi Iwan berkelahi dengan saksi Muh. Tasrif;
- Bahwa Terdakwa tidak menginjak-injak saksi korban Muh. Tasrif;
- Bahwa yang memukul pertama adalah terdakwa 2 kemudian terdakwa 1 dan Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Muh. Tasrif;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 04/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Arny Megawaty, Dokter Negeri pada RSUD Majene, yang telah melakukan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi MUH. TASRIF BIN ALM. TAHUDDIN MALIK,  
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar :

- Hidung kemerahan dan bengkak dengan ukuran 1,5 x 4 cm
- Luka gores di bawah bibir dengan ukuran 1 x 0,5 cm
- Keluar darah dari hidung

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tajam/benda tumpul.

Akibat-akibat ialah : Sembuh tanpa cacat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Pukul 19.30 Wita, para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muh. Tasrif di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di Taman Kota Majene ;
- Bahwa pada hari itu saksi korban bersama saksi Ima pergi ke Taman Kota di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, setelah sampai disana saksi korban datang ke cafe milik kakak iparnya (saksi Syarianti) di Taman Kota lalu saksi korban bertanya kenapa saksi Syarianti marah-marrah, tidak lama kemudian saksi Ridwan yang cafenya bersebelahan dengan cafe saksi Syarianti mendekati saksi korban dan mengatakan "Apa ko liat-liat , mauko juga masuk-masuki ?" kemudian saksi korban menjawab "Saya kira berpendidikan ko, kenapa perempuan kau Tai Lasoi !", kemudian saksi Ridwan ingin memukul saksi korban namun ada orang yang menahan saksi Ridwan alias Iwan, kemudian saksi korban kedepan gerobak penjualan kakaknya, kemudian datang teman-teman saksi Ridwan yakni Terdakwa Marwan, Terdakwa Irsyad dan Terdakwa Sapri mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling pertama memukul saksi korban yaitu Terdakwa Muh. Irsyad (Terdakwa II) yang saat itu langsung memukul pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan, lalu saksi korban menghindar dan melarikan diri namun dikejar oleh para Terdakwa, dan sekitar 10 (sepuluh) meter di depan cafe kakak saksi korban, Terdakwa Marwan (Terdakwa I), Terdakwa II, dan Terdakwa Sapri (Terdakwa III) memukul lagi saksi korban secara bersamaan. Dimana Terdakwa I meninju kepala samping kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa III meninju leher bagian belakngsaksi korban dari arah samping kanan, kemudian datang orang-orang meleraai sehingga para terdakwa berhenti memukuli saksi korban, lalu saksi korban pergi ke rumah sakit dan melaporkan kejadian ini ke Polres Majene;
- Bahwa saksi korban dan para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya, hanya karena para Terdakwa melihat saksi korban bertengkar mulut dengan saksi Ridwan yang merupakan pemilik cafe tempat para Terdakwa bekerja sehingga Para Terdakwa emosi dan langsung memukuli saksi korban.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami pendarahan pada bagian hidung dan merasakan sakit pada bagian kepala serta merasakan sakit pada badan dan mata korban sebelah kanan merah.
- Bahwa Taman Kota Majene merupakan tempat umum yang bebas dikunjungi oleh orang banyak karena di tempat tersebut banyak kafe yang biasa dikunjungi untuk makan dan minum;
- Bahwa saksi korban dan para Terdakwa telah berdamai, dimana para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Lebih Subsidiar : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih

Halaman15dari21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka;
3. Di muka umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa MARWAN BIN KAHARUDDIN, Terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID, Terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA**, diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi ;

## **ad. 2. Unsur “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka” :**

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah *Willen en Wetten* yaitu seseorang melakukan perbuatan harus menghendaki (*Willen*) terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut, serta harus mengetahui (*Wetten*) bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang

Halaman16dari21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan dilakukan secara bersama-sama baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya, akan tetapi orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini ;

Menimbang, bahwa “melakukan kekerasan” diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak atau menendang, menikam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekitar Pukul 19.30 Wita, para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Muh. Tasrif di Lingkungan Pangali-ali Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tepatnya di Taman Kota Majene ;

Bahwa pemukulan tersebut bermula saat saksi korban Muh. Tasrif datang ke cafe milik kakak iparnya (saksi Syarianti) di Taman Kota lalu saksi korban bertanya kenapa saksi Syarianti marah-marah, tidak lama kemudian saksi Ridwan yang cafenya bersebelahan dengan cafe saksi Syarianti mendekati saksi korban dan mengatakan “Apa ko liat-liat , mauko juga masuk-masuki ?” kemudian saksi korban menjawab “Saya kira berpendidikan ko, kenapa perempuan kau Tai Lasoi !”, kemudian saksi Ridwan ingin memukul saksi korban namun ada orang yang menahan saksi Ridwan alias Iwan, lalu saksi korban kedepan gerobak penjualan kakaknya, kemudian datang teman-teman saksi Ridwan yakni Terdakwa Marwan, Terdakwa Irsyad, dan Terdakwa Sapri mendekati saksi korban dan langsung memukul saksi korban.

Bahwa yang paling pertama memukul saksi korban yaitu Terdakwa Muh. Irsyad (Terdakwa II) yang saat itu langsung memukul pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan kepala tangan, lalu saksi korban menghindar dan melarikan diri namun dikejar oleh para Terdakwa, dan sekitar 10 (sepuluh) meter di depan cafe kakak saksi korban, Terdakwa Marwan (Terdakwa I), Terdakwa II, dan Terdakwa Sapri (Terdakwa III) memukul saksi korban secara bersamaan. Dimana Terdakwa I meninju kepala samping kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan Terdakwa III meninju leher bagian belakang saksi korban dari arah samping kanan.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi korban dan para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya, hanya karena para Terdakwa melihat saksi korban bertengkar mulut dengan saksi Ridwan yang merupakan pemilik cafe tempat para Terdakwa bekerja sehingga Para Terdakwa emosi dan langsung memukuli saksi korban.

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami pendarahan pada bagian hidung dan merasakan sakit pada bagian kepala serta merasakan sakit pada badan dan mata korban sebelah kanan merah. Dimana luka-luka yang dialami oleh saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 04/RSU/C-5/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Arny Megawaty, Dokter Negeri pada RSUD Majene.

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas menunjukkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah secara bersama-sama mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah terhadap saksi korban Muh. Tasrif yakni memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka, dimana sebelum melakukan perbuatannya meninju saksi korban, para Terdakwa seharusnya sudah mengetahui bahwa tindakannya tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi para Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi ;

### **ad. 3. Unsur “di muka umum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum disini adalah menunjuk kepada tempat yang dalam hal ini merupakan tempat publik atau tempat yang bebas dikunjungi orang lain atau tempat dimana orang lain dapat melihatnya secara jelas ;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi korban tersebut terjadi di depan kafe milik kakaknyadi Taman Kota Majene dan saat terjadinya pemukulan suasana di Taman Kota masih ramai dan banyak orang yang berada di sekitar kafe melihat langsung kejadian tersebut karena Taman Kota Majene merupakan tempat umum yang bebas dikunjungi orang dimana di Taman Kota terdapat banyak kafe yang biasa dikunjungi untuk makan dan minum, dan tempat tersebut dapat dilihat jelas oleh orang banyak karena tidak tersembunyi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa maupun alasan pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri para Terdakwa, para Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri para Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah para Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban Muh. Tasrif Bin Alm. Tajuddin Malik;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dan Para Terdakwa;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan paraTerdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwal MARWAN BIN KAHARUDDIN, Terdakwa II MUH. IRSYAD ALIAS ICCA BIN ABDUL RASYID, Terdakwa III SAPRI ALIAS APPI BIN LELA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu, dikembalikan kepada saksi korban Muh. Tasrif Bin Alm. Tajuddin Malik.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa, masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman20dari21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Senin tanggal 02 November 2015, oleh kami RAHMAT DAHLAN, SH, sebagai hakim ketua Majelis, RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH, dan ADNAN SAGITA, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 3 NOVEMBER 2015 juga, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh INDRIYANI GHAZALI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.**

**RAHMAT DAHLAN, S.H.**

Hakim Anggota

**ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.**

Panitera Pengganti

**ANDI MUH. SYAHRUL K, SH, MH**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.B/2015/PN. Mjn.